

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN
KEGIATAN ICDP-TNKS (*Integrated Conservation and
Development Project Taman Nasional Kerinci Seblat*)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

T E S I S

Oleh

A R P E N

00202015



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2002

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN KEGIATAN
ICDP-TNKS (*Integrated Conservation and Development Project-
Taman Nasional Kerinci Seblat*) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Oleh : **A R P E N**

(Dibawah bimbingan : DR. Ir. H. Helmi, M.Sc dan DR. Nursyirwan Effendi)

RINGKASAN

Taman nasional merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Di dalam taman nasional dilarang melakukan kegiatan (1) yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap bentuk zona inti taman nasional; (2) yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi dan luas zona inti, serta menambahkan jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak asli, dan (3) yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional.

Dari 36 lokasi taman nasional yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas 1.368.000 ha dan merupakan taman nasional terluas kedua di Indonesia sesudah Taman Nasional Lorens di Propinsi Papua. TNKS terdapat di Pulau Sumatera dan termasuk ke dalam empat wilayah propinsi yaitu Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Barat.

Di Propinsi Sumatera Barat TNKS terletak dalam wilayah tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 353.780 ha kawasan TNKS yang ada di Propinsi Sumatera Barat,

I. PENDAHULUAN

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

1.1. Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. Diperkirakan luas hutan di Indonesia 140,4 juta ha, terdiri atas kawasan hutan tetap seluas 113,8 juta ha dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 26,6 juta ha, dengan ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*) (Arief, 2001 : 17). Hutan di Indonesia mempunyai nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, baik bagi negara secara umum maupun masyarakat khususnya. Manfaat yang dapat diambil dari hutan adalah berupa kayu dan hasil ikutannya serta jasa hutan lainnya seperti jasa hutan wisata. Sedangkan nilai strategis yang dimiliki hutan adalah sebagai pendukung dan penjamin keberhasilan pembangunan di wilayah sekitarnya seperti untuk pengairan, pertanian, industri, perhubungan, energi listrik dll.

Dengan terjadinya peningkatan kebutuhan akan hasil hutan, berubahnya gaya hidup yang diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, terbatasnya lahan yang dapat diusahakan dan terbatasnya kesempatan kerja diluar sektor pertanian, merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan degradasi ekosistem hutan. Karena hutan akan dieksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Kondisi seperti ini bila dibiarkan, maka kerusakan hutan akan bertambah besar dan semakin meluas. Kerusakan itu tidak hanya sebatas hutan produksi namun akan masuk kedalam kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam yang dilarang untuk dikelola.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Kawasan pelestarian alam dimaksud terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Taman nasional merupakan suatu kawasan pelestarian alam baik di daratan maupun di lautan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan di dalam taman nasional yaitu :

1. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap bentuk zona inti taman nasional.
2. Kegiatan yang dapat merubah keutuhan zona inti taman nasional seperti kegiatan mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambahkan jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
3. Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dari sistem zonasi taman nasional.

Di Indonesia saat ini terdapat 36 kawasan taman nasional, sebanyak 30 taman nasional berlokasi di daratan dan 6 berlokasi di lautan (Arief, 2001 : 73). Salah satu taman nasional yang berada di daratan adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan luas 1.368.000 ha dan merupakan taman nasional terluas kedua di Indonesia sesudah Taman Nasional Lorenz di Propinsi Papua.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.

Dari analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. *Peranserta masyarakat dalam pengamanan dan pelestarian kawasan TNKS.*

1. KKD yang diharapkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperanserta mengamankan dan melestarikan kawasan TNKS serta sebagai aturan dalam berinteraksi antara masyarakat dengan kawasan TNKS, belum bisa diwujudkan.

Hal ini dikarenakan :

- a. Proses penyusunan KKD belum melibatkan masyarakat tingkat bawah sebagai komponen yang paling banyak berinteraksi dengan kawasan TNKS, sehingga KKD tidak aspiratif.
- b. Masyarakat tidak mengetahui dan memahami isi dan maksud dari KKD dan bahkan ada yang tidak tahu tentang keberadaan dari KKD.
- c. Aturan atau kebiasaan masyarakat lokal yang terbukti dapat melestarikan hutan belum terakomodasi dengan baik ke dalam KKD, terutama aturan atau kebiasaan yang berbentuk sanksi kepada pelanggar KKD.
- d. Tidak adanya suatu institusi atau kelembagaan bentukan masyarakat yang betul-betul bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dari KKD.
- e. Penyusunan KKD di lebih ditujukan kepada pemenuhan persyaratan untuk dikucurkannya bantuan dana HKD.

Daftar Pustaka

- Alikodra, Hadi. S., 2002. *Banjir dan Kawasan Lindung*. Ruang Opini Media Indonesia tanggal 16 Pebruari 2002.
- Anonimous, 1995. *Panduan Kader Pembangunan Desa (KPD) Untuk Desa Tertinggal*. Kantor PMD Kabupaten Pesisir Selatan. Painan.
- Anonimous. 1997. *Mengenal Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)*. Proyek Pengembangan Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 1996/1997. Balai TNKS. Sungai Penuh.
- Anonimous. 2000. *Hutan dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) serta Pariwisata Pesisir Selatan*. Kerjasama Depdiknas Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Balai TNKS, Komponen Park Management-ICDP dan WWF Fasilitasi Desa-ICDP. Painan.
- Anonimous. 2001. *Pedoman Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) dan Hibah Konservasi Desa (HKD) Program ICDP-TNKS*. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Jakarta.
- Arbain, Ardinis. 1995. *Studi Informasi Dasar (Baseline study) TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*. Kerjasama Bappeda Tk. I Sumatera Barat dengan PSLH Unand. Padang.
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Asnawi, Sjoifjan. 1999a. *Strategi Pembangunan Daerah Pedesaan, dalam Helmi dan Faidil Tanjung (ed)*. Perkembangan Pemikiran Pembangunan Wilayah Pedesaan. PSI-SDALP Unand. Padang.
- Asnawi, Sjoifjan. 1999b. *Peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Upaya Pembangunan Pedesaan, dalam Helmi dan Faidil Tanjung (ed)*. Perkembangan Pemikiran Pembangunan Wilayah Pedesaan. PSI-SDALP Unand. Padang.
- Asy'ari, Safari. I., 1982. *Inovasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, dalam M. Rusli Karim (ed)*. Seluk Beluk Perubahan Sosial. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik, 2000. *Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 1999*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. Painan.